

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN**

S K R I P S I

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH

NURUL AULIA Y. AMU

NPM : 92011403161003



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

POSO

2024

ABSTRAK

Nurul Aulia Y Amu. NPM: 92011403161003. 2024. Pertanggungjawaban Hukum dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditempat Kejadian. Dibimbing Oleh Yusran Maarof dan Erwin Taroreh.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Meninggal Dunia ditempat Kejadian

Saat ini transportasi di Indonesia menjadi sarana yang banyak digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran pengguna kendaraan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas. Namun sekarang yang sering kita jumpai pengandara bersifat semaunya dan menghiraukan rambu-rambu lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan luka ringan, luka berat bahkan korban jiwa. Adanya perkembangan kemajuan teknologi seperti alat transportasi sehingga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Kecelakaan di jalan raya dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan tidak dapat diprediksi dalam arti tiba-tiba, namun kecelakaan memiliki penyebab. Hal ini merupakan permasalahan yang serius bagi masyarakat dan pemerintah, maka diperlukan kesadaran manusia dalam berlalu lintas. Selain sudah ajal kejadian ini terjadi karena kurangnya kedisiplinan berkendara di jalan raya yang sering ugal-ugalan.

Rumusan masalah dari penelitian ini : 1). Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dalam sistem hukum pidana, 2). Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian.

Penelitian ini menggunakan metode hukum Yuridis Normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: Pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian yang diatur sesuai pasal 310 ayat (4) UU LLAJ: Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah). Selanjutnya, dalam kecelakaan lalu lintas pidana yang mengakibatkan meninggalnya korban, terlebih dahulu dilakukan konsultasi pidana yaitu proses perdamaian dan *restorative justice* antara pelaku dan keluarga korban, meskipun upaya perdamaian tetap melanjutkan proses pidana.

ABSTRACT



Nurul Aulia Y Amu. NPM: 92011403161003. 2024. **Legal Accountability in Traffic Accidents Resulting in Victims Dying at the Scene of the Incident.** Supervised by Yusran Maaroeff and Erwin Taroreh.

Keywords: Legal Accountability, Traffic Accidents, Victims Dying at the Scene of the Incident

Currently, transportation in Indonesia is widely used by the community in carrying out their activities. Therefore, there needs to be awareness of vehicle users to create orderly traffic. However, now we often find drivers acting as they please and ignoring traffic signs which cause accidents with minor injuries, serious injuries and even fatalities. The development of technological advances such as transportation has had positive and negative impacts. Accidents on the highway can happen to anyone, anywhere and cannot be predicted in the sense of suddenly, but accidents have causes. This is a serious problem for society and the government, so human awareness is needed in traffic. In addition to being fatal, this incident occurred due to a lack of discipline in driving on the highway which is often reckless. The formulation of the problem of this study: 1). How is the legal responsibility in the criminal law system? 2). How is the legal responsibility in criminal acts of traffic accidents that result in victims dying at the scene? This study uses the Normative Juridical law method, the approach used in this study is the statute approach. Based on the results of the study, Legal responsibility in criminal acts of traffic accidents that result in victims dying at the scene of the incident is regulated in accordance with Article 310 paragraph (4) of the LLAJ Law: In the case of an accident as referred to in paragraph (3) that results in the death of another person, the perpetrator shall be subject to imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 12,000,000.00.- (twelve million rupiah). Furthermore, in criminal traffic accidents that result in the death of the victim, criminal conciliation must first be carried out, namely the peace process and restorative justice between the perpetrator and the victim's family, although peace efforts continue the criminal process.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana.....	11
C. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	12
D. Pengertian Korban.....	13
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	16
B. Sumber-sumber Penelitian.....	16
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum.....	17
D. Metode Pendekatan Masalah.....	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Hukum dalam Sistem Hukum Pidana.....	18
B. Pertanggungjawaban Hukum dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian.....	28
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46

B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini transportasi di Indonesia menjadi sarana yang banyak digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran pengguna kendaraan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas. Namun sekarang yang sering kita jumpai pengandara bersifat semaunya dan menghiraukan rambu-rambu lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan luka ringan, luka berat bahkan korban jiwa.

Adanya perkembangan kemajuan teknologi seperti alat transportasi sehingga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Kecelakaan di jalan raya dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan tidak dapat diprediksi dalam arti tiba-tiba, namun kecelakaan memiliki penyebab.

Tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang serius bagi masyarakat dan pemerintah, maka diperlukan kesadaran manusia dalam berlalu lintas. Selain sudah ajal kejadian ini terjadi karena kurangnya kedisiplinan berkendara di jalan raya yang sering ugal-ugalan.

Ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dapat menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan psikologis yang dapat menimbulkan stres jangka panjang dan mengakibatkan kelalaian atau dalam berkendara di jalan, yang tentunya dapat merugikan diri sendiri dan orang sekitar. Kelalaian harusnya dapat dihindari dengan berpegang kuat pada hukum di Negara ini. Karena hal ini

didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan seluruh warga negara wajib tunduk dan taat pada aturan hukum positif.

Secara umum, transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan non-ekonomi. Tujuan ekonominya antara lain meningkatkan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional, serta menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Selain tujuan ekonomi, terdapat pula tujuan non-ekonomi yaitu meningkatkan integritas nasional dan memperkuat pertahanan dan keamanan negara. (Abbas Salim, 2006).

Dengan semakin cepatnya perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi, bermunculanlah berbagai alat transportasi seperti sepeda motor yang dapat digunakan untuk beraktivitas diluar rumah. Kemajuan teknologi pada alat transportasi ini memberikan manfaat bagi pelanggan dan pengguna jasa berupa terjalinnya hubungan antar penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan mudah dan lancar. Namun di sisi lain, peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur, termasuk minimnya pelebaran jalan raya. Selain itu kurangnya kesadaran untuk tertib lalu lintas. Akibatnya, tidak hanya peraturan berlalu lintas yang diabaikan, namun kecelakaan lalu lintas pun semakin meningkat.

Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang meninggal dunia. Walaupun berbagai pelindung tersebut sudah digunakan tetapi tetap harus

didukung oleh kewaspadaan dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan itu sendiri.

Kecelakaan ini tidak hanya berdampak pada pengemudi tetapi juga pejalan kaki. Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang mengakibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor bertabrakan di jalan umum dan paling sedikit satu orang terluka atau mungkin tewas.. Diantaranya ialah tabrakan antara kendaraan bermotor, kendaraan bermotor dengan pejalan kaki, kendaraan bermotor dengan hewan atau non-hewan atau tabrakan yang hanya melibatkan kendaraan bermotor bahkan tabrakan antara kendaraan bermotor dengan kendaraan lain.

Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan nasional yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya masyarakat. Upaya pemerintah meliputi pelebaran jalan, perbaikan jalan rusak dan pemasangan lampu jalan untuk mengatasi tingginya insiden kecelakaan lalu lintas di kota dan kabupaten di seluruh negara bagian. Namun kenyataannya, upaya kepolisian dan pemerintah dalam meminimalisir kecelakaan masih menemui kendala karena rendahnya kesadaran masyarakat dan angka kecelakaan di jalan raya yang masih sangat tinggi.

Dalam berbagai hal kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Orang meninggal dunia merupakan korban kecelakaan dan dapat membuktikan meninggalnya akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal kecelakaan termasuk juga meninggal ditempat kejadian.

2. Korban luka berat adalah korban kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap permanen atau yang harus dirawat di rumah sakit lebih dari 30 hari setelah kecelakaan. Suatu peristiwa yang tergolong cacat tetap apabila salah satu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat disembuhkan atau dipulihkan secara permanen.
3. Luka ringan ialah orang yang luka akibat kecelakaan dan tidak perlu dirawat di rumah sakit atau luka-luka dan perlu dirawat di rumah sakit selama 30 hari atau lebih.

Karena banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang sering terjadi, maka diperlukannya peraturan mengenai kecelakaan lalu lintas di jalan raya untuk menciptakan ketenangan pikiran, keselamatan, kepastian, kenyamanan dan ketertiban sangat penting bagi pengemudi dalam berkendara dengan penuh kehati-hatian dalam mengoperasikan kendaraannya. Jika tidak tertib berlalu lintas, maka ada bahaya yang sewaktu-waktu bisa mengancam nyawa kita. Meski berbagai upaya telah dilakukan, seperti mewajibkan pengendara sepeda motor memakai helm khusus dan pengendara mengenakan sabuk pengaman, namun kenyataannya masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Untuk memahami dan menghayati tujuan mulia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil langkah untuk mempopulerkan undang-undang tersebut. Lebih lanjut, mengajak masyarakat luas untuk menerapkan dan menghormatinya guna mengatasi kendala yang ada selama

ini. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan: "Penajaman Formulasi mengenai asas dan tujuan dalam undang-undang ini, selain untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan sarana angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu di dalam undang-undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan". Untuk mewujudkannya diperlukan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Cara untuk menyadarkan masyarakat dalam disiplinnya berlalu lintas bisa dilakukan dengan cara memberi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan lalu lintas kepada masyarakat luas dengan cara yang praktis dan mudah dipahami. Karena rendahnya tingkat kedisiplinan dan pemahaman terhadap peraturan dan perilaku berlalu lintas di kalangan pengguna jalan, maka diperlukan perhatian khusus dalam menyelesaikan permasalahan di bidang transportasi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan transportasi di Indonesia, namun masih belum bisa mengimbangi pesatnya perkembangan transportasi.

Jika diperhatikan, jalan raya adalah tempat dimana orang dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan kendaraan dan pejalan kaki yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Jalan merupakan alat penting dalam kehidupan perekonomian manusia, selain itu jalan juga merupakan medan pertempuran bagi masyarakat sehingga mengakibatkan banyak kematian. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum (Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan). Selain itu Sebagai landasan bergerak suatu kendaraan, jalan perlu direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Desain jalan yang sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup selama umur rencananya bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya.

Keselamatan dapat juga berarti suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan.

Inspeksi keselamatan jalan merupakan pemeriksaan sistematis dari jalan atau segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Inspeksi keselamatan jalan sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari audit keselamatan jalan (AKJ), tepatnya audit keselamatan jalan untuk jalan yang sudah operasional, 26 dimana pelaksanaannya tidak bergantung ada atau tidaknya data kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan adalah untuk mengevaluasi tingkat keselamatan infrastruktur jalan beserta bangunan pelengkapya dengan mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan, dan memberikan usulan-usulan penanganannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta benda. Berikut penjelasannya bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan suatu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan atau kerugian harta benda pada pemiliknya (Korban). Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya sering sekali tidak mendapat hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan.

Didalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada faktanya, sering sekali menunjukkan tidak adanya pemenuhan hak secara optimal kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik oleh pemerintah melalui aparatnya maupun pengemudi atau pemilik jasa angkutan. Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka.

Korban berhak mendapatkan santunan dari pelaku kecelakaan lalu lintas. Informasi ini akan digunakan untuk memberikan dukungan psikologis dengan tujuan memberikan ganti rugi kepada korban atau penyintas korban. Selain itu, santunan asuransi kecelakaan lalu lintas juga memberi peran sangat aktif dalam mewujudkan hak-hak kodrati korban.

Kecelakaan lalu lintas terjadi terutama karena kelelahan pengemudi, kecerobohan atau kelalaian. Tidak salah jika dikatakan bahwa semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan sendiri ataupun umum disebabkan karena pengemudi dan pejalan kaki.

Kurangnya sosialisasi di tempat umum menjadi salah satu penyebab masyarakat belum memahami secara jelas peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, termasuk rambu lalu lintas. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kewaspadaan untuk mematuhi semua peraturan lalu

lintas di jalan raya. Permasalahan di bidang transportasi adalah masyarakat acuh terhadap penetapan peraturan lalu lintas, tidak memahami mekanisme penanganan pelanggaran lalu lintas baik disengaja maupun tidak, tidak memahami seluruh pelanggaran lalu lintas dan tidak ada pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Ada banyak persoalan terkait pelanggaran terhadap hukum, meliputi pelanggaran yang ringan hingga berat.

Maka dengan ini penulis ingin mendalami dan membahas tentang “Pertanggungjawaban Hukum dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Tempat Kejadian”. Diharapkan dengan sistem informasi ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dalam sistem hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam sistem hukum pidana.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini sangat berguna untuk kita lebih khususnya profesi yang berkaitan dengan ilmu hukum sehingga kiranya dapat berperan sebagai literatur untuk meningkatkan khazanah kepustakaan dibidang ilmu hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk masyarakat luas yang memberikan gambaran nyata tentang pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 2006, Manajemen Transportasi, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arif Gosita, 1933, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ashadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelitjo, 2008, Asas-asas Hukuum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenadamedia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, Perbuatan Pertanggungjawaban, Surakarta.
- Simanjuntak, Osman, 2002, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2000, Faktor-Faktor Kecelakaan Lalu Lintas, Bandung Graha.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujianto, Mulyono, A. T, 2010, Inspeksi Keselamatan Jalan Di Jalan Lingkar Selatan, Jurnal Transportasi, Yogyakarta.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU
LLAJ).